



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK  
PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka diperlukan pengelolaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi untuk seluruh jenis pelayanan pada satu tempat;

b. bahwa dalam upaya terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.**



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Mal Pelayanan Publik selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta secara terpadu pada satu tempat dalam rangka meningkatkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dalam satu tempat.
2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
3. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
4. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain.
5. Para pihak adalah organisasi penyelenggara yang bergabung dalam Mal Pelayanan Publik.
6. Pelayanan Terpadu Satu Atap adalah pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.



8. Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
9. Pelayanan swasta adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh pihak swasta untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan—Mal Pelayanan Publik.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
12. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

MPP bertujuan untuk:

- a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
- b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Daerah;
- c. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat, dan;
- d. pengintegrasian pelayanan dalam satu pusat layanan yang mudah diakses oleh masyarakat.

## Pasal 3

MPP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. berdaya guna;
- c. koordinasi;
- d. akuntabilitas;
- e. aksesibilitas; dan
- f. kenyamanan.



## Pasal 4

Ruang lingkup MPP meliputi:

- a. barang, jasa, dan administratif yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah; dan
- b. Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta yang bergabung dengan MPP.

## BAB II PELAKSANAAN

### Pasal 5

- (1) MPP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, serta Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Pelayanan Swasta.
- (3) Organisasi Penyelenggara yang akan menyelenggarakan layanan di MPP harus mengikuti mekanisme Kerjasama.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kerjasama.

### Pasal 6

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyediakan gedung dan sarana prasarana/ fasilitas.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan gedung dan sarana prasarana/ fasilitas.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan ketentuan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh Organisasi Penyelenggara yang tergabung dalam MPP.



- (4) Organisasi Penyelenggara yang tergabung dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan publikasi kepada masyarakat pengguna layanan dalam rangka pemanfaatan MPP.

### BAB III MEKANISME LAYANAN

#### Pasal 7

- (1) Sistem dan mekanisme pelayanan MPP dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan.
- (3) Organisasi penyelenggara wajib menempatkan pelayanan dalam MPP sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Daerah.
- (4) Pelayanan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau non-elektronik.
- (5) Sistem dan mekanisme pelayanan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rincian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

#### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan Organisasi Penyelenggara yang bergabung di dalam MPP wajib melakukan keterpaduan sistem pelayanan.
- (2) Dalam hal Organisasi Penyelenggara yang bergabung di dalam MPP belum dapat menyediakan sarana dan prasarana sebagai keterpaduan sistem pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan secara bertahap.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/ fasilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB IV PEMBINAAN

### Pasal 9

- (1) Pembinaan Sumber Daya Manusia MPP dilakukan oleh masing-masing Organisasi Penyelenggara yang memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perbantuan tenaga pada pelayanan MPP dapat dilaksanakan oleh Organisasi Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V ANGGARAN

### Pasal 10

- (1) Anggaran pengelolaan gedung MPP dibebankan pada:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pembiayaan pelaksanaan fungsi pelayanan MPP menjadi tanggung jawab masing-masing Organisasi Penyelenggara.
- (3) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan MPP swasta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI LOGO

### Pasal 11

- (1) MPP dapat membuat logo untuk keperluan promosi.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka perjanjian yang terkait dengan MPP yang dilakukan antara para pihak sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu perjanjian berakhir.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Juni 2021  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Juni 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 47

